

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Cavin George Ngilawane

cavinngilawane_fh@unmus.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Musamus

How to cite:

George Ngilawane, C. (2026).
PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENJUALAN ORGAN TUBUH
MANUSIA. *Jurnal Hukum Cassowary*,
3(1). 50-57.

Histori artikel:

Submit :

Diterima :

Diterbitkan : 30-06-2026

DOI:

<https://doi.org/10.65675/jhc.v3i1.256>

Abstract

This study aims to analyze the enforcement of criminal law against perpetrators of the crime of human organ sales in Indonesia and to identify the legal obstacles in its implementation. The research employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Secondary data consisting of primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results show that although prohibition and criminal sanctions against human organ sales are regulated under Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking, law enforcement in practice remains ineffective. The primary factor is the absence of implementing regulations mandated by Article 65 paragraph (3) of Law Number 36 of 2009, alongside economic factors and covert transactions, which impede law enforcement agencies from investigating and prosecuting organ trade crimes effectively.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Human Organ Sales; Organ Transplantation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan serta sanksi pidana terhadap komersialisasi organ tubuh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penegakan hukumnya di lapangan belum berjalan optimal. Faktor utamanya adalah belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Pasal 65 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009, di samping faktor desakan ekonomi dan modus transaksi terselubung yang menyulitkan pengawasan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang masih berhadapan dengan kompleksitas permasalahan ekonomi dan sosial. Tingkat kesejahteraan yang relatif rendah serta keterbatasan lapangan kerja memicu kemunculan berbagai bentuk kejahatan multidimensi, salah satunya komersialisasi organ tubuh manusia. Fenomena penjualan organ tubuh, seperti ginjal, umumnya dilatarbelakangi oleh desakan ekonomi untuk membebaskan diri dari kemiskinan tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan dampak kesehatan jangka panjang.¹

Secara doktrinal, suatu perbuatan dirumuskan sebagai kejahatan dalam undang-undang karena dinilai membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi.² Dalam konteks transplantasi organ tubuh, tindakan medik dasarnya merupakan upaya kemanusiaan guna penyembuhan penyakit. Namun, apabila organ tubuh dijadikan objek transaksi komersial, hal tersebut tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan etika medis.³

Larangan komersialisasi organ tubuh di Indonesia pada dasarnya telah tersebar di berbagai instrumen hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia. Meskipun secara tekstual instrumen hukum telah memuat sanksi pidana yang tergolong berat, praktik komersialisasi organ tubuh di

¹ M. Harvey Brenner, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 45.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 78.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 54.

masyarakat masih tetap marak dan sering kali ditawarkan secara terbuka melalui media massa maupun media sosial.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh serta mengidentifikasi kendala normatif dan praktis yang dihadapi aparat penegak hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum positif.⁵ Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHPerdata, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPPO, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PP No. 18 Tahun 1981. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian terkait. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan atas permasalahan hukum yang diteliti..

Kerangka Hukum dan Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh

Dalam tata hukum pidana Indonesia, komersialisasi atau penjualan organ tubuh manusia secara tegas dilarang dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pasal 64 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersialkan, disusul ayat (3) yang menyatakan organ dan/atau jaringan tubuh dilarang

⁴ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 112.

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: CV Sinar Baru, 1984), hlm. 23.

diperjualbelikan dengan dalih apa pun.⁶ Kualifikasi sanksinya diatur dalam Pasal 192, di mana pelaku yang memperjualbelikan organ tubuh diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷

Perlindungan yang lebih spesifik diberikan kepada anak melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 85 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁸ Selain itu, dalam kerangka Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 memasukkan tindakan memindahkan atau mentransplantasi organ tubuh secara melawan hukum guna memperoleh keuntungan sebagai bentuk eksploitasi yang diancam pidana penjara hingga 15 (lima belas) tahun.⁹

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, perjanjian jual beli organ tubuh dikategorikan sebagai perjanjian yang batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).¹⁰ Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sahnya suatu perjanjian memerlukan terpenuhinya syarat objektif, yakni "suatu sebab yang halal" (*geoorloofde oorzaak*). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum. Karena komersialisasi organ melanggar pasal eksplisit dalam UU Kesehatan dan bertentangan dengan norma kesusilaan serta ketertiban umum, maka ikatan atau kontrak jual beli organ tidak memiliki kekuatan hukum sejak semula.¹¹

Analisis Penegakan Hukum Pidana dan Kendala Substantif

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 64.

⁷ *Ibid.*, Pasal 192.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 85 ayat (1).

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1990), hlm. 17.

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 88.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya melibatkan keterpaduan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang mencakup tahap penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, hingga pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh Pengadilan. Namun, penegakan hukum terhadap praktik komersialisasi organ tubuh hingga saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan regulasi yang ada.¹²

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kendala utama yang menyebabkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penjualan organ tubuh belum optimal:

1. Kekosongan Aturan Pelaksana (Hambatan Substansi Hukum): Meskipun UU No. 36 Tahun 2009 telah mengancam pidana pelaku penjualan organ, Pasal 65 ayat (3) UU a quo mengamanatkan bahwa syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ tubuh harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Belum diterbitkannya PP pelaksana tersebut menciptakan kekosongan hukum teknis (*procedural void*). Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan batas tegas antara kriteria pendonoran organ yang sah (*altruistik*) dengan praktik komersialisasi yang terselubung dalam proses pembuktian di tingkat penyidikan.¹³
2. Faktor Ekonomi dan Modus Transaksi Terselubung: Desakan ekonomi yang berat kerap mendorong individu untuk secara sukarela menawarkan organ tubuhnya demi mendapatkan imbalan finansial. Transaksi yang dilakukan bersifat konsensual antara penjual dan pembeli (prinsip saling membutuhkan secara rahasia) dan dilakukan secara terselubung di ruang-ruang privat atau jejaring tersembunyi. Hal ini menyebabkan terjadinya *dark number of crime* (kejahatan yang tidak dilaporkan) sehingga amat jarang tersentuh oleh pengawasan kepolisian.¹⁴

¹² Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1976), hlm. 34.

¹³ Handayani, *op. cit.*, hlm. 120.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 95.

3. Keterbatasan Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat: Pengawasan terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan serta ruang cyber tempat maraknya penawaran organ masih minim. Di samping itu, peran masyarakat sebagai social control belum berjalan maksimal dalam melaporkan indikasi perdagangan organ di lingkungannya.

Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia di Indonesia hingga saat ini belum berjalan secara optimal dan memadai. Meskipun instrument hukum positif seperti UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, dan UU TPPO telah memuat larangan serta sanksi pidana yang tegas, penegakannya di lapangan terhambat oleh factor normatif, yaitu belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana teknis sebagaimana diamanatkan Pasal 65 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009, yang diperparah oleh faktor desakan ekonomi dan modus transaksi terselubung. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Transplantasi Organ Tubuh sebagai pedoman operasional yang memberi kepastian hukum bagi tenaga medis maupun penegak hukum. Selain itu, Kepolisian hendaknya memperkuat pengawasan siber (*cyber patrol*) dan melakukan penindakan proaktif terhadap berbagai kanal penawaran jual beli organ tubuh manusia guna meminimalisasi praktik komersialisasi organ di masyarakat.

Daftar Bacaan

Buku

- Chazawi, 2002. Adami. *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada,.
- Handayani, Trini. 2012. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju,
- Harvey Brenner, M. 1986. *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*. Jakarta: CV Rajawali,

- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Sinar Baru,
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Salim HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Penerbit Alumni,
- Subekti 1990. . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa,
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Artikel

- Alputila, M. J., Silubun, Y. L. ., & Ngilawane, C. G. (2025). ANALISIS KRIMINOLOGIS FENOMENA 'ZONA PAPSEL': STUDI KASUS KETERLIBATAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI PAPUA SELATAN. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(2), 111-128.
- Naja, Y. (2025). PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(1), 50-59.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195).